

**SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh :

RIZKI NURMANSYAH
NPM : 1921030118



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh :



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, S.H.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa lebel halal maupun keterangan non-halal. Di Indonesia sendiri pengaturan tentang jaminan produk halal terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan bagaimana sistem jaminan produk halal dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk mengetahui sistem jaminan produk halal dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis, yaitu meneliti buku Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sudah sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* tujuannya sama-sama untuk kebaikan masyarakat. Yang mana definisi *maslahah* merupakan suatu hal yang tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits namun, ketetapanannya dapat dijadikan sebagai legislasi hukum yang tentunya untuk tujuan maslahat. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk memastikan kehalalan dari produk-produk yang beredar dipasaran sehingga masyarakat merasa aman dan tenang ketika ingin membeli suatu produk, karena sudah terjamin suatu kehalalannya.

Kata Kunci : Sistem Jaminan Produk Halal.

ABSTRACT

Indonesia is a country that pays attention to ensuring religion and worship for its entire population. For Muslims, choosing halal products is an obligation worth worshipping. However, not all products circulating in Indonesia are guaranteed to be halal. Muslim consumers are among the parties who are disadvantaged by the large number of products without halal labels or non-halal statements. In Indonesia itself, regulations regarding halal product guarantees are contained in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

The formulation of the problem in this research is how the halal product guarantee system is in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law and what the halal product guarantee system is from the *maslahah murlah* perspective. This research aims to find out the halal product guarantee system in Law Number 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming a Law and to find out the halal product guarantee system from the *maslahah murlah* perspective.

The research used is library research which is descriptive analysis, namely researching the book Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Data sources in this research consist of two types, namely primary data and secondary data.

Based on the results of this research, it can be stated that the Halal Product Guarantee System which is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, is in accordance with the concept of *maslahah murlah* with the same aim. -together for the good of society. The definition of *maslahah* is something for which there are no regulations in the Al-Qur'an and Hadith, however, its provisions can be used as legal legislation which is of course for benefit purposes. The aim of enacting Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, aims to ensure the halalness of products circulating on the market so that people feel safe and calm when they want to buy something. product, because it is guaranteed to be halal.

Keywords: Halal Product Guarantee System.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Nurmansyah
NPM : 1921030118
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis



Rizki Nurmansyah
NPM. 1921030118



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN


**Judul : SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
Nama : RIZKI NURMANSYAH
NPM : 1921030118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002


Ahmad Fauzi Furgon, S.H., M.H.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UTN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** disusun oleh **Rizki Nurmansyah, Npm: 1921030118**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 13 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)


Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Penguji III : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Tia Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terciptalah karya yang sangat sederhana ini, yang merupakan awal dari perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan, dengan bangga dan segala kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibunda Imut Malati dan Ayahanda Hulman yang selalu memberikan dukungan penuh dan do'a tiada henti, tak putus memberikan dukungan moral maupun material serta jasa-jasanya yang tak terhingga selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kalian rahmat dan ridho-Nya dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Dan skripsi yang sederhana ini merupakan bukti atas kepercayaan yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Kepada saudara kandungku yang sangat kusayangi, yaitu Jefri Destara yang telah memberikan dorongan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ١٦٨ .

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
(QS. Al-Baqarah [2] : 168)




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis Rizki Nurmansyah, lahir pada tanggal 22 November 2000 di Kuningan, Jawa Barat. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hulman dan Ibu Imut Malati. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK PGRI Desa Kuta Dalam, Kec. Waylima, Kab. Pesawaran.
2. SDN 15 Kuta Dalam. Kec. Waylima, Kab. Pesawaran
3. MTs Negeri 1 Pesawaran. Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran.
4. SMA Negeri 1 Waylima. Kec. Waylima, Kab Pesawaran, Provinsi Lampung.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 02 Agustus 2023
Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rizki Nurmansyah', is written over a faint circular stamp.

Rizki Nurmansyah
NPM. 1921030118

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad saw. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.” Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Muamalah* atau Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Fauzi Furqon, S.H.M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan

waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Rekan-rekan seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) angkatan 2019 khususnya Kelas *Muamalah A*, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi.
7. Almamater tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengajaran baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah Swt semoga jerih payah dan amal Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis



Rizki Nurmansyah
NPM. 1921030118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PEMSEBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Konsep Jaminan produk halal	20
B. Sertifikasi dan Label Halal.....	23
C. Definisi Cipta Kerja	24
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam mengatur proses penerbitan sertifikasi halal	26
E. <i>Maslahah Mursalah</i>	27
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	27
2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	29
3. Syarat <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i>	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	38
A. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	38
1. Landasan Filosofis	48
2. Landasan Sosiologis.....	48
3. Landasan Yuridis	48
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	52
A. Sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	52
B. Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah “Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Sistem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Di lihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.¹

2. Jaminan Produk Halal.

Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.²

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Pengertian Sistem,” *KBBI Versi online*, 2023, <https://kbbi.web.id/sistem.html>.

²Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

3. Perspektif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.³

4. *Maslahah Mursalah.*

Maslahah Mursalah merupakan kata-kata yang *diintrodusir* dari bahasa Arab dalam bentuk *sifat-mausûf*, terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *masalahah mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *masalahah* secara umum. Secara etimologis, *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara *dikotomis-antagonistik* dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadât*),

³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Pengertian perspektif," *KBBI Versi online*, 2023, <https://kbbi.web.id/sistem.html>.

yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan).⁴

Dalam Al-quran kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih-participle* aktif atau *fâ'il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surat Âli ‘Imrân [3] ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ١١٤

“Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh”. (Q.s. Ali Imrân [3]: 114).

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *masalahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan Legislator. Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu *masalahah mu’tabarah*, *masalahah mulghah* dan *masalahah mursalah*. Kata

⁴Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah* Vol .Xii, No.1 (1 Juni 2014): 64–66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

mursalah merupakan *participiepasif* atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi-nya* berbentuk *rasala*.⁵

Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsibmursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalah mursalah* atau *al-malahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausûf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁶ Secara *definitif* dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbât* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang berpenduduk dari berbagai macam etnik, ras, golongan, budaya, dan agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan bergama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.⁷

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung agar dapat jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara

⁷Hayyun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2019): 69, <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR>.

menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.⁸

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) meningkatkan *marketability* produk dipasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dicapai.⁹

Terkait dengan makanan halal terdapat dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 1:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَىٰ عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu”.(QS. Al-maidah [5] : 1)

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jaminan produk halal terdapat pada pasal 48 yang memuat beberapa perubahan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seiring dengan perubahan pasal-pasal tersebut peneliti ingin mengkajinya dengan melihat dari perspektif masalah mursalah untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya, Khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam penelitian yang berjudul : “Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Masalah Mursalah*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini diperlukan adanya pemfokusan penelitian dan penyusunan secara ilmiah sehingga dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, yang akan dibahas lebih khusus mengenai sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sedangkan sub-fokus penelitian yaitu sistem jaminan produk halal dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk Mengetahui Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya tentang Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat bagi penelitian untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), pada fakultas syariah Universitas Negeri Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukan pertama kalinya dilakukan akan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang membuat penelitian ini perlu dilakukan karena pada penelitian ini membahas hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk diangkat menjadi sebuah kerja ilmiah. Penelitian ini terinspirasi dari sebuah karya ilmiah diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Skripsi atas nama Ahmad Aliffudin Jamil yang berjudul “Pengawasan Makanan Dan Minuman Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi ini mengkaji tentang pengawasan makanan dan minuman dalam perspektif hukum positif, peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang dibuat pemerintah sudah sangat tegas mengatur tentang pengawasan makanan yang berbahaya, makanan tanpa izin edar dan diharuskan mencantumkan label halal, sehingga makanan yang beredar di masyarakat aman dan halal.¹¹

Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pentingnya sertifikasi untuk jaminan kehalalan suatu produk. Adapun perbedaannya yaitu

¹⁰Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹¹ Ahmad Aliffudin Jamil, *Pengawasan Makanan Dan Minuman Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji terkait Undang-Undang jaminan produk halal dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Skripsi atas nama Muhamad Rifa'i Arissandi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)". Skripsi ini memaparkan tentang penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo. Pada prinsipnya Bintang Swalayan Ponorogo seharusnya lebih memperhatikan produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal untuk dijual di swalayan itu, namun penulis masih menemukan produk-produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal.¹²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas mengenai Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di bintang swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem jaminan produk halal dalam perspektif *masalah mursalah*.

3. Skripsi atas nama Siti Amaliah yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem

¹²Muhamad Rifa'i Arissandi, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)* (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Otonomi Daerah”. Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah bahwasanya Pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, undang-undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang berkurang akibat pemberlakuan undang-undang ini.¹³

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang aturan jaminan produk halal di Indonesia, Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengkaji Undang-Undang tersebut pada perspektif *masalah mursalah*.

4. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah atas nama Susi Nurkholidah, Angga Andala, dan Ridha Amalia yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja”. Penelitian ini mengungkap perubahan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta kerja dan analisis menurut *Maslahah Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia yang merugikan dan memberikan dampak buruk bagi salah satu pihak (tenaga kerja). Pemerintahan Indonesia

¹³Siti Amaliah, *Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam sistem otonomi daerah* (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

telah menyederhanakan melalui *omnibus law* yang didalamnya ada beberapa undang-undang yang dipangkas agar lebih efisien apakah sudah sesuai dengan teori *masalah mursalah* atau belum.¹⁴

Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang menggunakan teori *masalah mursalah*. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji terkait Undang-Undang tentang jaminan produk halal.

5. Skripsi atas nama Iqbal Bagas Putra yang berjudul “Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)”. Penelitian ini mengkaji mengenai pengajuan sertifikat Halal yang banyak terjadi di masyarakat dan sebagai pelaku usaha wajib untuk menerbitkan sertifikat halal atas produk usahanya, namun masyarakat masih memiliki kendala dalam proses pengajuan sertifikat Halal tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis efektifitas, kendala, biaya dan perspektif *maqasid syariah* BPJPH Provinsi Lampung dalam sertifikasi Halal.¹⁵

Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang sertifikasi produk halal, adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang

¹⁴ Susi Nurkholidah, Angga Andala, dan Ridha Amalia, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja,” *JURNAL ASAS* Vol.14, No.1 (Juli 2022), <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13140>.

¹⁵ Iqbal Bagas Putra, *Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung)* (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

jaminan produk halal dalam perspektif *masalah mursalah* yang menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*).

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan masalah pada skripsi ini.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁶

Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

2. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 2 macam dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur/pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam hal ini peneliti mengambil data primer dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.¹⁷

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam buku, artikel, dan lain sebagainya. Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur'an, juga dari para tokoh pendidikan yang bahannya berkaitan dengan pendidikan Islam dan beberapa topik yang menunjang dalam penelitian ini.¹⁸

3. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 58.

¹⁸*Ibid.*

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 128.

Bab II berisi tentang landasan teori yang diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perspektif *masalah mursalah*, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai konsep jaminan produk halal, sertifikasi halal, definisi cipta kerja, serta pengertian dari *masalah mursalah*.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian, yaitu data yang di peroleh dari jurnal-jurnal dan juga buku Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentangtentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai Undang-Undang cipta kerja serta sejarah dan juga penjelasan tentang Undang-Undang nomer 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bab IV berisi tentang analisis data, yaitu pertama sitem jaminan produk halal dalam Undang-Undang nomor terhadap sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perspektif *masalah*

mursalah. Dan yang kedua yaitu, Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja meliputi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha, kerja sama BPJH dengan MUI, persyaratan mendirikan LPH, pengangkatan auditor halal, tugas penyelia halal, proses permohonan sertifikat halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH, penyerahan pengujian kehalalan produk pada MUI, penetapan kehalalan produk oleh MUI penerbitan sertifikat halal, ketentuan pencantuman label halal, masa berlaku sertifikat halal, biaya sertifikasi halal, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yang telah memperoleh sertifikat halal.
2. Sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* tujuannya sama-sama untuk kebaikan masyarakat, yang mana definisi *masalah* merupakan suatu hal yang tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits namun, ketetapannya dapat dijadikan sebagai legislasi hukum yang tentunya untuk tujuan maslahat. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memastikan kehalalan dari produk-produk yang beredar dipasaran sehingga masyarakat merasa aman dan tenang ketika ingin membeli suatu produk, karena sudah terjamin suatu kehalalannya.

B. Rekomendasi

Terkait dengan penelitian ini, penulis hanya meneliti tentang peraturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan kesesuaian konsep *masalah mursalah*. Hal ini menjadi pembahasan yang masih sempit. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya penelitian lain yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan jaminan produk halal yang lain secara meluas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). "Pengertian perspektif." *KBBI Versi online* (blog), 7 Juli 2023. <https://kbbi.web.id/sistem.html>.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)*.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Cet.7. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014.
- Tim penerbit litnus. *Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 7-12.
- Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal*.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. 1. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Ed.1, Cet-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

INTERNET

Dakwah Studio. “Segala hal yang haram dan yang halal telah jelas.” *haditsarbain* (blog), 8 Juli 2023. <https://haditsarbain.com/>.

Penghulu KUA Cigalontang. “Masalah mursalah dalam kedudukannya sebagai sumber hukum islam.” *kemenag.go.id* (blog), 8 Juli 2023. <https://jabar.kemenag.go.id/>.

JURNAL

Arham, Suwandi. “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Petitum* Vol. 7 (2019).

Asiah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18, No. 1 (2020): 124.

Bagas Putra, Iqbal. *Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Lampung*. Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Bahrudin, Moh. “PROBLEM SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN HEWANI.” *Jurnal Asas, Vol.2, No.1, 2010*. <https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.440>.

Durotul Faridah, Hayyun. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* Volume 2, Nomor 2 (Desember 2019): 69. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR>.

Hamid al-Ghazali, Abu. ““al-Mustasfa fi ‘ilmi al-Ushul’ tinjauan terhadap jurnal Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Jurnal al-mizan* 2, No.1: 116.

Hasan, KN Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14, Nomor 2 (Mei 2014): 227–38.

Hermawan Adinugraha, Hendri, dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2018): 66.

Nurkholidah, Susi, Angga Andala, dan Ridha Amalia. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja.” *JURNAL ASAS* Vol.14, No.1 (Juli 2022).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13140>.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalah Mursalah.” *Profetika Jurnal Studi Islam* Vol.14, No.1 (2013): 86.

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol.Xii, No.1 (Juni 2014): 57.

SKRIPSI

Aliffudin Jamil, Ahmad. *Pengawasan Makanan Dan Minuman Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Amaliah, Siti. *Pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam sistem otonomi daerah*. Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Rifa’i Arissandi, Muhamad. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)*. Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.